



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 535 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan kepariwisataan maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Bantul, maka perlu dibentuk Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Retribusi di Obyek Wisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 141);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Retribusi Objek Wisata di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan retribusi di obyek wisata;
  - b. melaksanakan pemungutan retribusi di obyek wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendorong terwujudnya iklim kepariwisataan yang sesuai dengan butir-butir Sapta Pesona; dan
  - d. menjaga ketertiban dan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan baik antar tim maupun dalam penyelenggaraan koordinasi lintas sektoral khususnya dalam hal penanganan dan pengendalian retribusi obyek wisata.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum  
  
**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 535 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN  
KEGIATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua Tim	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Prastiwi Damaryanti, S.M.
2.	Wakil Ketua Tim	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris Tim	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
4.	Anggota Tim	1. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		2. Subkoordinator Kelompok Substansi Pembinaan Usaha dan Investasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		5. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Petugas Pemungut Retribusi	Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	1. Rohkmad Ridwanto 2. Agus Wintolo 3. Jumarno 4. Surana 5. Kismanto 6. Suparman 7. Suwarno 8. Supratmanta 9. Karmanta 10. Suparjo 11. Sugiman (P) 12. Warsana 13. Heri Purnomosidi 14. Sugi Karyanto 15. Suhirman 16. Karjiyono 17. Suta Akhir 18. Sambiyo 19. Sumaryadi 20. Sarbawa Sukastana 21. Suyatno 22. Dahlan Subekti 23. Ngadiyo 24. Arisman 25. Mursidi 26. Suradi 27. Kuswanto 28. Noto 29. Subiyantoro

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH